



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900.1.13.1/Kep.612-Bapenda/X/2025
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN POKOK
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERUTANG
BAGI PENERIMA SERTIPIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta untuk mendukung program Pemerintah Pusat untuk pendaftaran tanah dan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu memberikan insentif berupa pengurangan pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang bagi penerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kota Bekasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif berupa pengurangan pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang bagi penerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terutang Bagi Penerima Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 9) ;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 50);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 900.1.13.1/7520/Bapenda.P3D tanggal 22 September 2025 tentang Rapat Finalisasi Kebijakan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terutang Bagi Penerima Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- KEDUA : Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak penerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- KETIGA : Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak penerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di bawah tahun 2024 sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan kepada Wajib Pajak penerima sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang pada tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Oktober 2025



Tembusan Yth.:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.